pada tanggal 29 Mei 2012 Ditetapkan di Jakarta

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

pada tanggal 30 Mei 2012 Diundangkan di Jakarta

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA **TAHUN 2012 NOMOR 557** 

KEMETERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

: 14 TAHUN 2012 NOMOR TANGGAL

: 29 Mei 2012

## I. FORMAT PELAPORAN UNTUK INDUSTRI

## A. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan		
Alamat Perusahaan		
	Kota/Kabupaten :	
,	Provinsi :	
Nomor Telepon		
Nomor Faksimile		
Subsektor Industri	☐ Besi dan baja	□ Pupuk
	□ Tekstil	Semen
	☐ Kertas	□ Lainnya
Tahun Awal Beroperasi		
Jumlah Karyawan		

## B.ORGANISASI MANAJEMEN ENERGI

NAMA	ST	STATUS	KETERANGAN
	ADA	TIDAK	
Organisasi			Jika ada, lampirkan
Manajemen			struktur organisasinya
Energi	-		dan/atau Surat Keputusan
)			pembentukannya
Manaier Energi			Jika ada,
0			Nama :
Manaier Energi	-		Jika ada,
Bersertifikat			Nama :
			No. Sertifikat: